

**KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) SULAWESI UTARA
DALAM PENGAWASAN PEMBERITAAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024**

Stefani Yanni Runtukahu¹, Daud M Liando², Maxi Egeten³

Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: efanruntukahu270991@gmail.com

Email: daudliando@unsrat.ac.id; maxiegeten@unsrat.ac.id

ABSTRACT

news and campaign advertisements for the 2024 Governor and Deputy Governor elections. Broadcasting occupies a central position as a crucial pillar in the democratic system, functioning as the main channel for distributing information to the public, including during the Regional Head Election (Pilkada) process. Broadcast media has great power in shaping and influencing public perceptions of political candidates. Therefore, neutrality, fairness, and balance of information presented are absolute prerequisites for the creation of a healthy and accountable political process. Law 32 of 2002 concerning Broadcasting in Article 4 paragraph 1 mandates that Broadcasting aims to strengthen National Integration, foster the character and identity of a faithful and pious nation, educate the life of the nation, advance general welfare in order to build an independent, democratic, just and prosperous society. KPID carries out supervisory functions for broadcasting institutions, including imposing sanctions and establishing coordination and cooperation with the government, broadcasting institutions, and the public. This research uses qualitative research methods. The research results show that, based on analysis using the performance theory proposed by Dwiyanto, this study concludes that the performance of the North Sulawesi KPID in overseeing news and campaign advertisements for the 2024 gubernatorial and vice gubernatorial elections was good, although not yet at ideal levels.

Keywords: Performance, Indonesian Broadcasting Commission, Supervision, Election.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja dari KPID Sulawesi Utara dalam pengawasan pemberitaan dan iklan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Penyiaran menempati posisi sentral sebagai pilar krusial dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai kanal utama untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat, termasuk selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Media penyiaran memiliki kekuatan besar dalam membentuk dan mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat politik. Oleh karena itu, netralitas, keadilan, dan keberimbangan informasi yang disajikan merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya proses politik yang sehat dan akuntabel. Undang undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 4 ayat 1 mengamanatkan bahwa Penyiaran bertujuan untuk memperkokoh Integrasi Nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan Sejahtera. KPID menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran, termasuk pemberian sanksi serta menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan analisis menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja KPID Sulut dalam pengawasan pemberitaan dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 sudah baik walaupun belum sampai pada performa ideal.

Kata kunci: Kinerja, Pomisi Penyiaran Indonesia, Pengawasan, Pemilihan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

68

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Undang undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 4 ayat 1 mengamanatkan bahwa Penyiaran bertujuan untuk memperkokoh Integrasi Nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai Lembaga Publik memiliki peran yang krusial dalam mendukung tujuan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang bebas dari Intervensi Pihak Manapun. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi masyarakat, berfungsi untuk mengawasi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, kegiatan penyiaran harus memperhatikan cita-cita kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 dan sesuai dengan Pancasila. Pasal 3 UU Penyiaran “mengatur bahwa tujuan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi bangsa dan mempromosikan identitas nasional”

KPID menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran, termasuk pemberian sanksi serta menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selain itu, KPID memiliki tugas untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. KPID juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur penyiaran, menciptakan persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, serta menjaga tatanan informasi nasional dan daerah agar tetap adil, merata, dan seimbang. Tidak hanya itu, KPID menampung, meneliti, dan menindaklanjuti berbagai aduan, sanggahan, kritik, serta aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, sekaligus menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia guna menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.

Secara terminologi, penyiaran dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting. Menurut Encyclopaedia Britannica, broadcasting adalah proses transmisi sinyal radio dan televisi secara elektronik yang ditujukan kepada khalayak umum, berbeda dengan transmisi yang bersifat privat. Dengan demikian, penyiaran merupakan aktivitas penyampaian informasi kepada publik, bukan komunikasi antarindividu secara personal. Karena melibatkan interaksi dengan masyarakat luas, penyiaran dapat dikaitkan dengan konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jorgen Habermas. Ia mendefinisikan ruang publik sebagai ruang sosial di mana masyarakat dapat mendiskusikan berbagai isu penting dalam kehidupan.

Habermas mengemukakan tiga kriteria utama ruang publik. Pertama, individu dalam ruang publik mampu mengesampingkan perbedaan status sosial dan menjunjung prinsip kesetaraan. Kedua, ruang publik memungkinkan terbukanya diskursus secara bebas dan terbuka. Ketiga, ruang publik memiliki potensi untuk mengubah budaya menjadi komoditas. Dalam konteks penyiaran, kondisi ini memungkinkan terjadinya diskusi yang tidak memandang status sosial dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan. Oleh karena itu, penyiaran dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk ruang publik. Itulah mengapa perlu ada sebuah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di dalam aktivitas penyiaran. Hal ini juga menjawab tentang siapa yang berhak mengawasi ruang publik, yakni masyarakat sendiri melalui Lembaga Negara yang Independent sebagai representai dari masyarakat itu sendiri.

Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berfokus pada pengawasan isi siaran, perizinan, dan pemantauan kepatuhan lembaga penyiaran lokal sesuai UU No. 32 Tahun 2002. Secara umum, KPID berperan penting dalam menjaga iklim penyiaran sehat dan netral, terutama saat pemilu/pilkada, namun masih menghadapi kendala anggaran, sarana, dan SDM di berbagai wilayah termasuk di Sulawesi Utara. Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara, dalam mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Tahun 2024, berfokus pada penegakan aturan bagi lembaga penyiaran lokal agar tetap netral dan adil. Dan ada beberapa poin penting yang menjadi poin utama berkaitan dengan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara selama periode tersebut. pertama KPID Sulawesi Utara bekerja sama secara intensif dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara melalui pengawasan

penyiaran. Sinergi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai batasan pemberitaan dan durasi iklan kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Surat Edaran KPI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024. Kedua, pengawasan pemberitaan dan penyiaran. Hal ini berkaitan dengan netralitas isi siaran, dimana KPID Sulawesi Utara melakukan pemantauan 24 jam terhadap konten televisi dan radio lokal yang ada di Sulawesi utara ini, KPID Sulawesi Utara harus benar-benar memastikan agar tidak ada keberpihakan yang mencolok atau “blocking segment” yang hanya menguntungkan satu pasangan calon. Selain itu juga ada program talkshow, jadi dalam program talkshow ini KPID Sulawesi Utara mewajibkan lembaga penyiaran memberikan kesempatan yang setara bagi semua pasangan calon yang ada dalam program wawancara atau dialog publik. Ketiga, pengaturan iklan kampanye, Di dalam pengaturan iklan kampanye yang memiliki durasi dan frekuensi, dimana ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh KPID Sulawesi Utara pada masa-masa kampanye melalui media massa (termasuk elektronik). KPID Sulawesi Utara memastikan bahwa setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak melebihi kuota iklan, yaitu dengan waktu yang sudah ditentukan maksimal 10 spot yang berdurasi 30 detik untuk televisi dan 10 spot 60 detik untuk radio perhari. Selain itu juga ada penertiban iklan diluar jadwal, disaat sebelum masa kampanye iklan dimulai, KPID Sulawesi Utara secara aktif memberikan teguran kepada lembaga penyiaran yang menayangkan materi berunsur ajakan atau citra diri pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan adanya pelanggaran yang sering terjadi pada saat Kampanye debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dimana pelanggaran tersebut hanya sebatas kamera dengan sound, pada waktu itu debat tersebut dilaksanakan di Tondano, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Temuan dari peneliti disaat itu, debat yang sudah sementara berjalan namun ada mic disalah satu pasangan calon yang tidak berfungsi Begitupun dengan kamera gambar, yang giliran diwaktu itu adalah calon nomor urut 1, namun diketerangan yang ditampilkan dilayar TV nama yang tidak sesuai dengan pasangan calon nomor urut 1, melainkan nama dari pasangan calon nomor urut 2.

Selanjutnya meskipun pengawasan dilakukan secara masif, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia untuk memantau seluruh radio yang ada di pelosok daerah di Sulawesi Utara. Selain itu, muncul kritik dari DPRD Sulawesi Utara terkait dengan profesionalitas anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan lapangan pasca pemilu, yang menjadi catatan evaluasi untuk anggaran tahun berikutnya.

Dalam hal ketika terjadi pelanggaran siaran pemberitaan dan iklan kampanye di Sulawesi Utara, perlu kita ketahui bahwa ada alur koordinasi antara KPID Sulawesi Utara (terkait konten penyiaran) dengan Bawaslu Sulawesi Utara (terkait aspek pelanggaran Pemilu). Yang perlu diketahui bahwa ada prosedur teknis dan kanal yang digunakan oleh KPID Sulawesi Utara untuk menyampaikan laporan pelanggaran baik dari Bawaslu Sulawesi Utara, KPU Sulawesi Utara dan lembaga penyiaran TV dan Radio yang ada di Sulawesi Utara, dimana bisa langsung menyampaikan laporan ke kantor Sekretariat KPID Sulawesi Utara yang berlokasi di Jln. Diponegoro No. 111, Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado. Juga bisa ke media sosial dan hotline melalui akun resmi instagram KPID Sulut, atau melalui layanan Whatsapp yang biasanya hanya diaktifkan selama masa tahapan pilkada. Atau bisa menggunakan juga aplikasi Sigap lapor, yaitu gunakan portal Bawaslu Sulawesi Utara, jika pelanggaran terkait langsung dengan tindak pidana pemilu atau etika kampanye.

Akan tetapi dalam penanganan pelanggaran seperti ini harus melengkapi syarat dan kelengkapan laporan, seperti; identitas pelapor seperti KTP, bukti rekaman seperti rekaman audio (untuk radio) atau video/foto (untuk TV) yang menunjukkan pelanggaran, detail penyiaran seperti nama lembaga penyiaran (nama stasiun TV/radio), waktu kejadian (hari/tanggal/jam) dan nama program acara. Juga harus disertai dengan uraian pelanggaran, jadi harus dijelaskan secara singkat mengapa tanyangan tersebut dianggap melanggar (misalnya: durasi iklan melebihi batas, adanya ujaran kebencian, atau kampanye diluar jadwal). Setelah itu baru dilanjutkan dengan tahap terakhir, yaitu alur penanganan. Dalam alur penanganan

ini yang pertama, ada verifikasi, dimana KPID Sulawesi Utara akan memverifikasi apakah bukti rekaman tersebut valid dan masuk dalam ranah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Kedua, rapat pleno. Jadi ketika terbukti ada indikasi pelanggaran, KPID Sulawesi Utara akan mengadakan rapat pleno, untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran itu dapat diberikan sanksi, dimana KPID Sulawesi Utara berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga penghentian sementara program siaran kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Anggito Albi dan Setiawan Johan, penelitian kualitatif merupakan suatu upaya untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai metode yang relevan. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui pihak lain maupun dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan, baik melalui studi kepustakaan (library research) maupun penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan meliputi Observasi, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Produktivitas KPID Sulawesi Utara

Menurut Dwiyanto, produktivitas melihat hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran). Dalam organisasi pelayanan publik, produktivitas tidak bertujuan mencari keuntungan finansial, melainkan mencari cara agar dengan sumber daya yang terbatas, hasil yang dicapai bisa maksimal. Produktivitas dapat dibedah melalui tiga komponen utama: Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM), Efisiensi Anggaran, Efisiensi Waktu.

Dalam konteks produktivitas KPID Sulut selama masa tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024 menurut penulis KPID Sulut sudah berusaha menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun masih banyak kekurangan yang ada. Penulis yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPID Sulut terlibat langsung menjadi tim ahli pelaksanaan debat antar calon, memastikan penyiaran jalannya debat berjalan dengan adil dan independen.

Penulis menilai belum maksimalnya pengawasan penyiaran KPID Sulut disebabkan kurangnya sumber daya pendukung pengawasan siaran dalam hal ini terbatasnya staf pegawai pengawasan penyiaran serta perlengkapan pendukung yang kurang memadai di kantor.

Kualitas Layanan KPID Sulawesi Utara

Menurut Dwiyanto, kualitas layanan merupakan indikator kinerja yang sangat krusial karena organisasi publik sering kali memiliki monopoli layanan. Karena masyarakat tidak punya pilihan lain, organisasi cenderung mengabaikan kualitas. Komponen utama dalam kualitas layanan adalah berkaitan dengan akurasi informasi, objektivitas (Fairness), kejelasan prosedur. Dan melalui kualitas layanan, ada indikator keberhasilan (Parameter), yaitu berkaitan dengan kepuasan stakeholder, kualitas isi siaran, kemudahan akses.

Kualitas layanan KPID Sulut kontekstualnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut tahun 2024 sudah baik. Hal ini bisa dilihat keikutsertaan KPID dalam setiap kegiatan KPU baik ditingkat provinsi atau kabupaten /kota. Kehadiran KPID dalam setiap undangan-undangan yang berkaitan dengan tahapan Pilkada menunjukkan KPID sebagai lembaga yang terbuka yang siap mengawal kesuksesan Pilkada.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas penulis menegaskan bahwa kualitas layanan KPID Sulut saat

pilkada lalu sudah baik. Keikutsertaan KPID dalam rangkaian tahapan Pilkada menunjukkan KPID sebagai lembaga yang terbuka yang siap mengawal kesuksesan Pilkada

Responsivitas KPID Sulawesi Utara

Menurut Dwiyatno, responsivitas adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas layanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi tersebut. Komponen utama dari responsivitas adalah kecepatan merespon aduan, kepekaan terhadap isu lokal, penyediaan kanal komunikasi.

Dalam kontekstual pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 yang lalu KPID Sulut telah melaksanakan langkah-langkah strategis guna menciptakan penyiaran yang sehat, adil dan proporsional. Keterlibatan sejak awal dalam tahapan pilkada hingga melakukan pemanggilan klarifikasi 2 lembaga penyiaran yang ada di Manado merupakan prestasi bagi KPID Sulut.

Penulis melihat responsivitas KPID Sulut saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan langsung dalam setiap tahapan pemilihan bahkan memantau langsung ke lembaga-lembaga penyiaran. Selain itu juga memanggil 2 lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran untuk diadakan klarifikasi. Namun harus diakui program-program KPID yang menyentuh langsung kepada lembaga penyiaran atau masyarakat masih sangat kurang karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana.

Responsibilitas KPID Sulawesi Utara

Menurut Dwiyanto, Responsibilitas menilai apakah pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang bersifat implisit maupun eksplisit. Komponen utama dalam responsibilitas adalah kesesuaian dengan Regulasi (Legalitas), kepatuhan terhadap aturan pilkada, prosedur pemberian sanksi.

Responsibilitas KPID Sulut saat Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur bisa diukur dari KPID Sulut selalu mengacu kepada undang-undang yang terkait dalam setiap langkah dan pengambilan keputusannya. KPID Sulut selalu mengacu kepada UU penyiaran, PKPU, PKPI hingga Surat Edaran KPI yang mengatur segala hal tentang Pilkada.

Responsibilitas KPID Sulut saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Setiap keputusan dan kebijakan selalu berpedoman kepada UU Penyiaran, PKPU, PKPI hingga Surat Edaran KPI yang mengatur segala hal tentang Pilkada.

Akuntabilitas KPID Sulawesi Utara

Menurut Dwiyanto, Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan indikator yang sangat krusial dalam sistem demokrasi. Akuntabilitas merujuk pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kontrol politik dan aspirasi masyarakat. Komponen utama dari akuntabilitas adalah akuntabilitas vertikal (kontrol politik) dan akuntabilitas horizontal (kontrol publik). Akuntabilitas kinerja KPID Sulut saat Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur lalu berjalan dengan objektif, transparan dan sesuai prosedural. Dalam setiap kebijakan koordinasikan kepada pihak terkait dan diputuskan dalam rapat pleno bersama. Hal ini diharapkan agar setiap komisioner memiliki rasa memiliki dan bertanggungjawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.

Penulis menilai akuntabilitas kinerja KPID Sulut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut dapat dipertanggungjawabkan. KPID Sulut selalu menjalankan pengawasan siaran setiap saat, selalu berkoordinasi dengan mitra kerjanya dalam setiap kebijakan hingga selalu menyampaikan laporan hasil kerjanya. Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara dalam pengawasan pemberitaan dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dapat dianalisis melalui beberapa indikator kinerja lembaga publik, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan secara optimal.

Dari aspek efektivitas, KPID Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pemantauan terhadap isi siaran lembaga penyiaran selama masa kampanye. Pengawasan ini mencakup identifikasi terhadap potensi pelanggaran, seperti ketidakberimbangan pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya pelanggaran yang bersifat berulang, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran secara preventif.

Selanjutnya, dari aspek efisiensi, kinerja KPID dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik dari segi jumlah personel maupun dukungan teknologi. Dalam praktiknya, proses monitoring siaran membutuhkan ketelitian dan kesinambungan waktu, sementara kapasitas sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh lembaga penyiaran secara intensif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan pengawasan, sehingga terdapat kemungkinan beberapa pelanggaran tidak terdeteksi secara dini. Dari sisi responsivitas, KPID Sulawesi Utara menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Setiap laporan yang masuk, baik dari masyarakat maupun hasil temuan internal, pada umumnya diproses melalui mekanisme klarifikasi dan verifikasi sebelum ditindaklanjuti. Respons yang diberikan mencerminkan adanya komitmen kelembagaan dalam menjaga kualitas penyiaran. Meskipun demikian, responsivitas yang tinggi belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas hasil penindakan, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Sementara itu, dalam aspek akuntabilitas, KPID telah menjalankan fungsi pertanggungjawaban melalui penyampaian hasil pengawasan dan pemberian sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Namun, bentuk sanksi yang dominan berupa teguran tertulis dinilai masih memiliki keterbatasan dalam mendorong kepatuhan yang lebih kuat. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai prosedur, tetapi juga dengan sejauh mana tindakan yang diambil mampu menghasilkan perubahan perilaku dari objek pengawasan.

Lebih lanjut, jika ditinjau secara keseluruhan, kinerja KPID Sulawesi Utara dalam pengawasan pemberitaan dan iklan kampanye menunjukkan kecenderungan yang masih bersifat administratif dan reaktif. Pengawasan lebih banyak dilakukan sebagai respon terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dibandingkan sebagai upaya pencegahan yang sistematis. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pendekatan preventif, termasuk melalui pengembangan sistem monitoring yang lebih terintegrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja KPID Sulawesi Utara dalam konteks pengawasan penyiaran kampanye Pilgub 2024 berada pada kategori cukup, namun belum mencapai tingkat optimal. Diperlukan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penguatan efektivitas pengawasan, peningkatan efisiensi kelembagaan, serta pengembangan mekanisme penindakan yang lebih berdampak, guna mendukung terciptanya penyiaran yang adil, berimbang, dan berkontribusi terhadap kualitas demokrasi di tingkat daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja KPID Sulut dalam pengawasan pemberitaan dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 sudah baik walaupun belum sampai pada performa ideal. Dilihat dari kinerjanya, KPID Sulut terlibat aktif langsung dalam setiap tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Dalam hal kualitas layanannya, KPID Sulut selalu berusaha mengikuti setiap tahapannya. Responsivitas KPID Sulut berjalan baik dengan adanya temuan dan pemanggilan 2 lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran. Mengenai tanggungjawab KPID Sulut juga berjalan taat aturan, dimana setiap tindakan dan kebijakan selalu berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Akuntabilitas KPID Sulut berjalan dengan objektif, transparan dan sesuai prosedural. Disisi lain kinerja KPID Sulut

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

73

Indexed



SINTA 4



belum maksimal dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya khususnya ketersediaan staf pengawas penyiaran yang kompeten dan sering tumpang tindihnya tugas staf pegawai dalam urusan administrasi, fungsi pengawasan siaran dan kerjaan lapangan serta fasilitas alat pengawasan yang kurang memadai. Selain itu masih kurangnya program kegiatan yang dilakukan KPID Sulut karena keterbatasan alokasi dana yang tersedia.

REFERENSI

- Andi. 2011. Metode-metode penelitian, Ar-Ruzz Media : Yogyakarta. hal 23-25
- Atok Dadyo Utomo, dkk., "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 Di Televisi". *Journal Juridisch - Jurnal USM*, Vol 3 No. 3 (2025).
<https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/viewFile/17462/pdf>
Diakses pada 6 februari 2026
- A Sudijono. 2006. Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), hal 82
- Dwiyanto, A. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 47-51
- Diamon L, 1999. Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press. hal 65-116
- Denzin & Lincoln. 2018. (dalam anggi & Setiawan), Metodologi Penelitian Kualitatif. CV jejak publisher. hal. 7
- Hidayat, Dadang Rahmat dan M.Z. Al-Faqih. 2018. KPI: Regulator Penyiaran Indonesia. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 63 hal.
- Hubermas, J. 1989. The Structural Transformation of the public sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press. hal 1-26
- Ica Ervina, "Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu 2024 Di Media Televisi Lokal DIY Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." <https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/23128/6/220720299-Naskah%20Publikasi.pdf>
diakses pada 6 februari 2026
- J Asshiddiqie, 2005. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Konstitusi Press Konpress), hal 166
- J Habermas. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press. hal 181-235.
- Lexy Moleong. 2007. Metodologi Penelitian, PT Remaja Rosdakarya : Bandung. hal 280
- Masduki, 2017. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. LKiS Yogyakarta. hal 110.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300739/peraturan-kpu-no-13-tahun-2024> (diakses pada 9 februari 2026)
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Perilaku Program Penyiaran https://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf (diakses pada 9 februari 2026)
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran https://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf (diakses pada 9 februari 2026)
- Salma, 2022, Mengenal 12 Jenis Penelitian Kualitatif Beserta Penjelasan Lengkapnya. <https://penerbitdeepublish.com/tutorial-menulis/menulis-karya-ilmiah/jenis-penelitian-kualitatif/#:~:text=Jenis%20penelitian%20kualitatif%20ada%20banyak%2C%20mulai%20dari,na,tatif%2C%20historis%2C%20ekplorasi%2C%20dan%20masih%20banyak%20lagi.> (diakses pada 9 februari 2026)
- Supriadi. 2017. Komunikasi Politik dan Ruang Publik: Kontestasi Wacana di Era Digital. Jakarta : PT Raja

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

Grafindo Persada. hal 112-130.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. hal 228

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 6 tahun 2024 Tentang Pemberitaan, Penyiaran Dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Lembaga Penyiaran. <https://jdih.kpi.go.id/guest/product/show/39> (diakses pada 9 februari 2026).

S Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta), hal 231

S Pujileksono. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: Intrans Publishing), hal 152

Timothy Keintjem, dkk., “Kinerja KPID Sulawesi Utara dalam Pengawasan Pemberitaan dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024”, Jurnal Governance 3, No. 1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/45318/40869> diakses pada 6 februari 2026

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf> (diakses pada 5 februari 2026)

Undang-Undang Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

75

